



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : PM.19/PW.007/MKP/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA  
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang** : a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kompleks Taman Narmada, Taman Lingsar, Taman Mayura, Pura Meru Cakranegara, Masjid Rambitan, Masjid Gunung Pujut, Masjid Kuno Bayan Beleq, Masjid Raudatul Muttaqin, Makam Seriwa, dan Kompleks Makam Selaparang (Makam Keramat Raja) dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.**
- PERTAMA :** Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Kompleks Taman Narmada, Taman Lingsar, Taman Mayura, Pura Meru Cakranegara, Masjid Rambitan, Masjid Gunung Pujut, Masjid Kuno Bayan Beleq, Masjid Raudatul Muttaqin, Makam Seriwa, dan Kompleks Makam Selaparang (Makam Keramat Raja) yang berlokasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA :** Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA :** Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2007

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



**Ir. JERO WACIK, SE**

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA**

**NOMOR : PM.19/PW.007/MKP/2007**

**TANGGAL : 26 Maret 2007**

---

### **1. KOMPLEKS TAMAN NARMADA**

Batas-batas :

- Utara : Jalan raya
- Timur : Sawah
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Jalan dan pemukiman penduduk

Luas Bangunan :  $\pm 1.249 \text{ m}^2$

Luas Tanah :  $\pm 60.250 \text{ m}^2$

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

### **2. TAMAN LINGSAR**

Batas-batas :

- Utara : Persawahan
- Timur : Persawahan dan kebun
- Selatan : Pemukiman penduduk dan persawahan
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Bangunan :  $\pm 142,10 \text{ m}^2$

Luas Tanah :  $\pm 26.663,46 \text{ m}^2$

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

### **3. TAMAN MAYURA**

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk, kolam renang
- Timur : Pemukiman penduduk
- Selatan : Pertokoan
- Barat : Jalan raya

Luas Bangunan :  $\pm 448,27 \text{ m}^2$

Luas Tanah :  $\pm 33.877,10 \text{ m}^2$

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**4. PURA MERU CAKRANEGARA**

Batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Seloparang, pertokoan
- Timur : Jalan kampung, pemukiman penduduk
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Pertokoan

Luas Bangunan :  $\pm 1.270 \text{ m}^2$ Luas Tanah :  $\pm 6.863 \text{ m}^2$ 

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**5. MASJID RAMBITAN**

Batas-batas :

- Utara : Perkebunan
- Timur : Jalan dan kebun
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Bangunan :  $\pm 46,90 \text{ m}^2$ Luas Tanah :  $\pm 239,6 \text{ m}^2$ 

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**6. MASJID GUNUNG PUJUT**

Batas-batas :

- Utara : Kebun
- Timur : Kebun
- Selatan : Kebun
- Barat : Kebun

Luas Bangunan :  $\pm 73,96 \text{ m}^2$ Luas Tanah :  $\pm 2.450 \text{ m}^2$ 

Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**7. MASJID KUNO BAYAN BELEQ**

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk, persawahan
- Timur : Jalan setapak, persawahan
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Jalan raya Mataram-Lombok Timur, pemukiman penduduk

Luas Bangunan :  $\pm 79,20 \text{ m}^2$ Luas Tanah :  $\pm 2.375 \text{ m}^2$ 


Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat



## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : **KOMPLEKS TAMAN NARMADA**  
 Jenis : Taman dan Pura  
 Periode/Tahun : Abad XIX (dibangun antara tahun 1839 s.d. 1894)  
 Keletakan  
 - Desa/Kelurahan : Lembuak  
 - Kecamatan : Narmada  
 - Kabupaten/Kota : Lombok Barat  
 - Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
 Letak Astronomis : UTM X: 0412403 – UTM Y: 9049810  
 Latar Sejarah

Taman Narmada merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Karangasem Sasak (Cakranegara) di Lombok yang dibangun sebagai tempat peristirahatan dan peribadatan/pemujaan raja yang ditandai dengan adanya bangunan pura di dalamnya. Taman Narmada dikenal dengan nama **Istana Musim Kemarau**, sebab jika musim kemarau tiba, istana raja yang disebut Puri Ukir Kawi di Cakranegara ditinggalkan oleh raja untuk beristirahat di Taman Narmada. Di taman ini terdapat tiruan Danau Segara Anakan di Gunung Rinjani, sebagai tempat upacara **pakelem** atau upacara **meras danoe**, yang dilaksanakan sekali setahun. Danau ini dibuat ketika raja telah lanjut usia dan secara fisik tidak kuat lagi memimpin upacara pakelem di Gunung Rinjani, maka dibuatlah duplikat Telaga Segara Anak di Taman Narmada. Dari bukti yang ada, kompleks Taman Narmada dibangun pada saat kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan yang sudah mantap. Hal ini baru terjadi setelah Kerajaan Mataram menjadi satu-satunya "kerajaan Bali" yang terkuat di Lombok pada tahun 1839 s.d. 1894, yaitu pada masa Anak Agung Gde Ngurah Karangasem.



### Deskripsi

Secara garis besar, Kompleks Taman Narmada terbagi menjadi dua kelompok bangunan:

a. Kelompok bangunan yang bersifat sakral (disucikan), yakni kelompok bangunan yang ada di sebelah timur berupa **Pura Kelasa** berbentuk meru yang diumpamakan sebagai puncak Rinjani dan **Kelembuatan** tempat sumber/mata air "air awet muda".

b. Kelompok bangunan yang bersifat profan, berada di sebelah barat berupa Bale Mukedas atau Bale Agung; Bale Loji; Bale Terang dan Bale Tajuk (sebelah barat/atas Telaga Ageng, kini sudah tidak ada).


Di Kompleks Taman Narmada juga terdapat beberapa telaga/kolam, yaitu Telaga Padmawangi, Telaga Pemandian (sekarang Kolam Renang Duyung); Telaga Ageng Narmada (sebagai perumpamaan Danau Segara Anakan) dan Telaga Kembar serta beberapa taman atau pelaba pura (dahulu terdapat mata air) disebut Taman Bidodari (sebelah barat daya); Taman Gandari (sebelah timur) dan Kebun Peresak (sebelah selatan Telaga Ageng). Pada Telaga Ageng terdapat **wewantekan** atau **candrasengkala**, berupa patung/gambar yang diartikan sebagai angka tahun, yaitu: Patung Brahmana (angka 8); Air Telaga (angka 4); Patung Gajah (angka 8) dan Gambar Matahari (angka 1) yang melambangkan angka tahun 1884 S atau 1926 M, yaitu tahun dilakukannya pemugaran Telaga Ageng oleh Punggawa I Gusti Bagus Jelantik Blambangan.

Luas Bangunan : ± 1.249 m<sup>2</sup>  
 Luas Lahan : ± 60.250 m<sup>2</sup>  
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi NTB

### Batas-batas

- Utara : Jalan Raya - Timur : Sawah  
 - Selatan : Pemukiman penduduk - Barat : Jalan dan pemukiman penduduk  
 Riwayat Pengelolaan : - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat  
 - Yayasan Krama Pura Miru Narmada


### Denah Keletakan :




PETA SITUASI TAMAN NARMADA

## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	TAMAN LINGSAR		
Jenis	Pura dan taman		
Periode/Tahun	1774 M		
Keletakan			
- Desa/Kelurahan	Lingsar		
- Kecamatan	Narmada		
- Kabupaten/Kota	Lombok Barat		
- Provinsi	Nusa Tenggara Barat		
Letak Astronomis	UTM X: 0409833 – UTM Y: 9052050		
Latar Sejarah	Pada awalnya Taman Lingsar merupakan bangunan pura, atau dikenal dengan nama Pura Lingsar, didirikan akhir abad XVII pada awal kedatangan orang-orang Bali ke Lombok untuk tinggal dan menetap. Pada akhir abad XIX, Raja Anak Agung Made Karangasem membangun kembali Pura Lingsar yang kemudian dikenal dengan nama Taman Lingsar. Beliau membangun dua bangunan tempat ibadah untuk dua agama yang berbeda, yaitu bangunan <b>Pura Gaduh</b> untuk pemeluk agama Hindu dan bangunan <b>Kemaliq</b> untuk warga Sasak penganut agama <i>Islam Wektu Telu</i> . Ajaran Hindu yang dibawa orang Bali mengajarkan bahwa agama Hindu tidak boleh dipaksakan kepada orang yang beragama lain, yang boleh dipaksakan raja (Bali) pada waktu itu hanyalah semua orang harus menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut caranya masing-masing.		
Deskripsi	<p>Di dalam Kompleks Taman Lingsar terdapat dua kelompok bangunan sakral yang digunakan untuk sarana kegiatan ibadah dua agama yang berbeda (Hindu-Budha dan Islam Wektu Telu), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pura</b>, pada halaman paling depan, terdapat dua buah bale, yaitu Bale Jajar dan Bale Bundar</li> <li>▪ <b>Kemaliq</b>, di dalamnya terdapat pesiraman dan pada halaman bawah disebut <i>Bencingah</i>.</li> </ul> <p>Selain itu, di dalam Kompleks Taman Lingsar juga terdapat bangunan yang berkaitan dengan taman, antara lain: Kompleks Kolam Kembar; Halaman Taman Bagian Atas (di depan dan sekitar pura); Halaman Bencingah (bagian atas, di dapan Kemaliq); Kelompok Bangunan Pura (di dalam pagar); Kelompok Bangunan Kemaliq; Telaga Ageng, dan Pancuran Sembilan (tempat pemandian laki-laki).</p>		
Luas Bangunan	± 142,10 m <sup>2</sup>		
Luas Lahan	± 26.663,46 m <sup>2</sup>		
Status Pemilikan	Pemerintah Provinsi NTB		
Batas-batas			
- Utara	Persawahan	- Timur	Persawahan dan kebun
- Selatan	Pemukiman penduduk dan Persawahan	- Barat	Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depdikbud 1994/1995 s.d. 1996/1997</li> <li>- Yayasan Krama Pura</li> </ul>		



Denah Keletakan :



Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

Tgl. Pencatatan: Agustus 2006

Pencatat: Priyanti, Sarjono




## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: TAMAN MAYURA
Jenis	: Taman
Periode/Tahun	: 1744 M
Keletakan	
- Dusun/Kampung	: Ukir Kawi
- Desa/Kelurahan	: Cakranegara Timur
- Kecamatan	: Cakranegara
- Kabupaten/Kota	: Kota Mataram
- Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Letak Astronomis	: UTM X: 0404529 -- UTM Y: 9050752
Latar Sejarah	: Taman Mayura dibangun pada masa pemerintahan Raja I Gusti Wayan Taga (1741-1771M), beliau berasal dari keturunan Kerajaan Singasari atau Karangasem Sasak Lombok, pada tahun 1839 Kerajaan Singasari dikalahkan oleh Kerajaan Mataram. Kemudian Raja Mataram yang bernama Anak Agung Ngurah Karangasem membangun puri yang diberi nama Puri Cakranegara di atas bekas Puri Kerajaan Singasari yang hancur termasuk memperbaharui Taman Mayura yang sebelumnya bernama Taman Kelepug (berarti <i>mata air</i> , dalam bahasa Bali) tahun 1866. Taman Mayura dibangun sebagai kelengkapan bangunan puri (istana) raja, yang terletak di sebelah barat kompleks taman ini (sekarang berdiri perusahaan tenun). Sebagai taman raja, di dalam kompleks Taman Mayura terdapat rumah tempat peristirahatan raja (letaknya sekarang berdiri Pura Padmasana). Taman ini dibangun dengan maksud sebagai halaman pura, pemeliharaan bunga-bunga, dan burung mayura (burung merak), dan sejak saat itu taman ini dikenal dengan nama Taman Mayura.
Deskripsi	: Taman ini terdiri atas delapan bangunan dan satu kolam. Pintu masuk ke taman melalui sebuah gapura bentar disebelah barat, di dalam taman terdapat sebuah kolam besar, ditengahnya berdiri bangunan "bale kambang" yang menghubungkan dengan bale parerean (bekas kantor residen) melalui jalan setapak dan sebuah gapura. Pada zaman kerajaan Mataram bale kambang di jadikan tempat raja dan keluarga istirahat, selanjutnya pada masa Pemerintahan Belanda, bale kambang ini dijadikan tempat menyimpan mesiu dan senjata. Akibat perang beberapa bangunan di Taman Mayura mengalami kerusakan, dan se usai perang bangunan yang rusak dibangun kembali oleh Belanda. Di seberang jalan (depan pancuran naga dan Pura Kelepug) berdiri sebuah bale untuk persiapan berdoa dan di sebelah barat kolam terdapat dua buah bangunan yang disebut bale preseren dan bale parerean.
Luas Bangunan	: ± 448,27 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	: ± 33.877,10 m <sup>2</sup>
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi NTB
Batas-batas	
- Utara	: Pemukiman Penduduk, Kolam Renang
- Timur	: Pemukiman Penduduk
- Selatan	: Pertokoan
- Barat	: Jalan Raya
Riwayat Pemilikan/ Pengelolaan	: - Pemerintah Provinsi NTB - Badan Pengelola Taman Mayura

Foto Utama :



Denah Keletakan :




## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: PURA MERU CAKRANEGARA
Jenis	: Pura
Periode/Tahun	: 1744 M
Keletakan	
- Jalan	: Raya Selaparang
- Dusun/Kampung	: Karang Gombang
- Desa/Kelurahan	: Cakranegara Timur
- Kecamatan	: Cakranegara
- Kabupaten/Kota	: Kota Mataram
- Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Letak Astronomis	: 08°04' LS – 116° 32' BT
Latar Sejarah	: Pura Meru Cakranegara dibangun oleh raja Singasari pada tahun 1744 dengan tujuan untuk mempererat mempersatukan, kekeluargaan, dan kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kepentingan bersama dari lima kerajaan kecil atau puri yang dibangun oleh I Gusti Ketut Karangasem (Bali) setelah berhasil menguasai Pulau Lombok bagian barat. Adapun lima kerajaan kecil yang dibangun oleh I Gusti Ketut Karangasem tersebut adalah kerajaan Singasari, Mataram, Pegesangan, Pagutan, dan Sengkono Karangasem.
Deskripsi	: Pura Meru Cakranegara memiliki tiga halaman yang masing-masing dipisahkan dengan pagar tembok. Halaman paling luar disebut <i>Nista Mandala</i> terdapat satu bangunan kecil dan tinggi yang disebut <i>Bale Kul-kul</i> dan terdapat satu kentongan (untuk memanggil orang yang akan mengikuti sembahyang). Di halaman ini sebagai tempat berkumpul bagi orang yang akan mengikuti upacara pada hari raya/upacara khusus. Halaman kedua disebut <i>Madya Mandala</i> , terdapat dua buah rumah panggung besar dan tinggi yang disebut <i>Bale Gong Kembar/Bale Penghunian</i> . Tempat ini dipergunakan untuk mempersiapkan sesajian dan segala sesuatu yang akan dipakai dalam upacara. Halaman ketiga disebut <i>Utama Mandala</i> , adalah ruangan tersuci dan letaknya di belakang, terdapat tiga buah pura atau meru. Meru yang terletak di sisi utara tempat bersemayam Sang Hyang Sadha (Wisnu); sisi tengah tempat Sang Hyang Parama Siwa (Iswara), dan sisi selatan tempat Sang Hyang Rudra (Brahma). Selain itu, terdapat pula bangunan <i>Padmasari</i> , bale/balai, dan 33 buah sanggar kecil yang merupakan perwakilan banjar yang ada.
Luas Bangunan	: ± 1.270 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	: ± 6.863 m <sup>2</sup>
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi NTB
Batas-batas	
- Utara	: Jalan Raya Selaparang, pertokoan
- Timur	: Jalan kampung, pemukiman penduduk
- Selatan	: Pemukiman Penduduk
- Barat	: Pertokoan
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: - Ditjen Kebudayaan, Depdikbud tahun 1990/1991; tahun 1991/1992; tahun 1992/1993 - Perkumpulan Masyarakat Pemeluk Hindu Dharma, Krama Pura setempat



Denah Keletakan :



## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : **MASJID RAMBITAN**  
 Jenis : Masjid  
 Periode/Tahun : Antara abad XVI akhir sampai awal abad XVII  
 Keletakan  
 - Desa/Kelurahan : Rambitan  
 - Kecamatan : Sengkol  
 - Kabupaten/Kota : Lombok Tengah  
 - Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
 Letak Astronomis : UTM X: 0422408 – UTM Y: 9023943


### Latar Sejarah

Sebagaimana masjid-masjid kuno di Pulau Lombok, Masjid Rambitan didirikan terkait dengan perkembangan ajaran Islam Wektu Telu di Pulau Lombok. Pembangunan masjid ini dihubungkan dengan nama tokoh agama Islam di Rambitan, yaitu Wali Nyoto, yang makamnya terletak 2 km di timur Desa Rambitan. Masjid Rabitan juga dibangun seiring dengan penyebaran dan perkembangan masuknya Agama Islam di Pulau Lombok.

### Deskripsi

Masjid Rambitan bentuknya sama dengan Masjid Gunung Pujut. Masjid Rambitan terletak di lereng bukit, berdenah bujur sangkar berukuran 6,85 x 6,85 m. Masjid ini mempunyai satu pintu amat rendah dengan daun pintu polos tanpa hiasan terletak di sebelah selatan, sehingga bila hendak masuk harus membungkuk, sedangkan dinding masjid terbuat dari kayu dan bambu. Di bagian dalam terdapat empat buah tiang saka guru, mimbar, dan mihrab. Mihrab berukuran 0,61 x 0,85 m terdapat pada dinding barat, menjorok ke luar 1 m, letaknya tidak tepat ke kiblat, akan tetapi serong 7 derajat ke arah barat daya. Mimbar terbuat dari rotan dan bambu, sedangkan lantai masjid dari tanah yang dipadatkan. Atap masjid merupakan atap tumpang bertingkat dua, terbuat dari alang-alang dan ijuk. Di sebelah timur masjid terdapat sebuah bedug besar dari kulit kerbau. Pada halaman sebelah selatan terdapat kolam kering, dengan kedalaman 2,5 m dan garis tengah 5 m pada bagian atas dan 3 m pada bagian bawah. Masjid ini dikelilingi pagar/tembok dari susunan batu bata dan kayu.

Luas Bangunan : ± 46,90 m<sup>2</sup>  
 Luas Lahan : ± 239,6 m<sup>2</sup>  
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi NTB  
 Batas-batas  
 - Utara : Perkebunan  
 - Timur : Jalan dan kebun  
 - Selatan : Pemukiman penduduk  
 - Barat : Pemukiman penduduk  
 Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi NTB



Tgl. Pencatatan: Agustus 2006

Pencatat: Priyanti, Sarjono

Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : **MASJID GUNUNG PUJUT**  
Jenis : Masjid  
Periode/Tahun : XVII M  
Keletakan  
- Desa/Kelurahan : Sengkol  
- Kecamatan : Pujut  
- Kabupaten/Kota : Lombok Tengah  
- Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Letak Astronomis : UTM X: 0422923 – UTM Y: 9026094


### Latar Sejarah

Masjid ini didirikan bersamaan dengan perkembangan agama Islam di Lombok yang dikembangkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri dari Gresik, yang kemudian berkembang dengan ajaran Islam Waktu Telu. Masjid Gunung Pujut merupakan sebuah bangunan yang menandai proses pergantian kepercayaan, dari kepercayaan animisme/dinamisme ke kepercayaan monotheisme. Masjid ini didirikan sebagai perlanjutan fungsi tempat ibadah, dari masa prasejarah ke masa Islam. Di sekitar kompleks masjid terdapat kubur tua, berupa tinggalan masa pra sejarah yakni sejenis dolmen, yang disebut *padewa*, yaitu tempat para dewa. Secara teori kuburan ini telah lebih dahulu ada sebelum Masjid Gunung Pujut dan kuat dugaan bahwa makam ini merupakan tinggalan periode megalitik pada masa prasejarah.

### Deskripsi

Masjid Gunung Pujut terletak pada suatu bukit yang cukup tinggi, mempunyai bentuk dan material yang sangat sederhana, dan jalan menuju masjid melalui jalan setapak yang terbuat dari conblok. Masjid Gunung Pujut merupakan sarana tempat ibadah penganut *Islam Waktu Telu*. Bangunan masjid berdenah persegi empat berukuran 8,60 m x 8,60 m dan tinggi sampai bumbungan 5,16 m. Pondasi dari tanah liat dan lantai ditinggikan sekitar 60 cm dari permukaan tanah. Dinding terbuat dari bambu (*gedeg*) dan berpintu satu, di dalam ruang masjid terdapat tiang, mihrab dan mimbar. Tiang saka guru sebanyak empat buah terbuat dari kayu, dengan tinggi 5 m, pada ujung tiang dibentuk segi delapan dengan ukiran. Keempat tiang saka guru ini bertumpu pada umpak batu alam yang disebut *sendi*. Atap masjid bertumpang dua, terbuat dari bahan alang-alang, yang pertama menjurai sangat rendah. Di puncak atap ditutup dengan terakota yang disebut *tepak* atau *pastu*.

Luas Bangunan : ± 73,96 m<sup>2</sup>  
Luas Lahan : ± 2.450 m<sup>2</sup>  
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi NTB  
Batas-batas  
- Utara : Kebun  
- Timur : Kebun  
- Selatan : Kebun  
- Barat : Kebun  
Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi NTB



Tgl. Pencatatan: Agustus 2006

Pencatat: Priyanti, Sarjono

Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : **MASJID KUNO BAYAN BELEQ**  
 Jenis : Masjid  
 Periode/Tahun : Abad ke XVI  
 Keletakan  
 - Jalan : Raya Lombok Timur - Mataram  
 - Dusun/Kampung : Bayan - Desa/Kelurahan : Bayan  
 - Kecamatan : Bayan - Kabupaten/Kota : Lombok Barat  
 - Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
 Letak Astronomis : 08°15' LS -- 116°26' BT

Latar Sejarah :  
 Masjid Kuno Bayan Beleq merupakan masjid yang didirikan pada masa awal perkembangan agama Islam di Pulau Lombok, sekitar abad 16 M. Pada tahun 1640, Sunan Pengging, pengikut Sunan Kalijaga, datang ke Lombok, dan menikah dengan putri dari kerajaan Parwa. Hal ini membuat kecewa raja Goa dan akhirnya menduduki Lombok. Sunan Pengging, yang dikenal juga dengan sebutan Pangeran Mangkubumi, melarikan diri ke Bayan dan sekaligus menjadikan Bayan sebagai pusat kekuatan aliran yang disebut *Islam Wektu Telu*. Masjid Bayan Beleq dibangun oleh seorang penghulu bernama Titi Mas Penghulu yang merupakan orang pertama di Bayan yang memeluk agama Islam. Beliau dimakamkan di sekitar halaman masjid bersama dengan lima alim ulama lain Pulau Lombok pada masa lalu, yaitu Plawangan, Karang Salah, Anyar, Reak, Titi Mas Penghulu, dan Sesait.

Deskripsi :  
 Masjid Kuno Bayan Beleq dibangun di atas ketinggian ± 5 m dari permukaan tanah dan pintu masuk terletak di sebelah timur laut. Konstruksinya terbuat dari kayu dan bambu. Masjid ini mempunyai atap dua tingkat, berbentuk limasan (meru) dan memiliki mahkota pada bagian puncaknya. Secara umum bangunan masjid terdiri dari tiga bagian yaitu: pondasi, tubuh, dan atap. Pondasi bangunan terbuat dari batu alam atau monolit yang disusun rapi tanpa menggunakan spesi. Pondasi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 8,90 X 8,90 m. Tubuh masjid ditopang oleh empat buah tiang utama yang terbuat dari kayu nangka berbentuk bulat dengan diameter 0,23 m dan tinggi 4,60 m. Keempat tiang utama ini berdiri di atas umpak dari batu alam (monolit). Di samping tiang-tiang utama, masjid ini juga mempunyai tiang-tiang keliling atau tiang mider yang berjumlah 28 buah. Didalam masjid bagian tengah terdapat sebuah bedug yang digantung dengan tali rotan. Di sebelah kanannya terdapat sebuah mimbar khotbah yang sederhana. Pada bagian atas mimbar terdapat hiasan naga yang di bagian badannya dihiasi tiga buah bintang bersudut 12, 8, dan 7. Angka 12 melambangkan bulan, angka 8 melambangkan tahun alip, dan 7 melambangkan hari. Atap masjid bertingkat dua berbentuk limasan terbuat dari bahan bambu yang dianyam. Pada bagian atap kedua terdapat sebuah tiang yang terbuat disebut *Tunjang Langit* yang terbuat dari kayu setinggi 1,10 m.

Luas Bangunan : ± 79,20 m<sup>2</sup>  
 Luas Lahan : ± 2.375 m<sup>2</sup>  
 Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi NTB  
 Batas-batas :  
 - Utara : Pemukiman penduduk, persawahan  
 - Timur : Jalan setapak, persawahan  
 - Selatan : Pemukiman penduduk  
 - Barat : Jalan raya Mataram-Lombok Timur, pemukiman penduduk  
 Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi NTB



LOKASI MASJID  
BAYAN BELEQ



Tgl. Pencatatan: Agustus 2006

Pencatat: Priyanti, Sarjono

Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.



## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS


Nama : **MASJID RAUDATUL MUTTAQIN**  
 Jenis : Masjid  
 Periode/Tahun : Abad XIX  
 Keletakan  
 - Jalan : H. Rawi  
 - Dusun/Kampung : Sengkol  
 - Desa/Kelurahan : Kotaraja  
 - Kecamatan : Sikur  
 - Kabupaten/Kota : Lombok Timur  
 - Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
 Letak Astronomis : UTM X: 0436300 – UTM Y: 9050116  
 Latar Sejarah :

Pada awalnya masjid ini berada di Desa Loyok, 5 km timur Kotaraja, kemudian dipindahkan ke Kotaraja oleh keturunan Raja Langko yang bernama Raden Sutanegara dan Raden Lungnegara pada tahun 1111 H ( $\pm$  1691 M). Raden Sutanegara dan Raden Lungnegara adalah pendiri Desa Kotaraja. Masjid ini dibangun bersamaan dengan awal masuknya Islam di Lombok.

### Deskripsi

Masjid ini terdiri dari bangunan induk (bangunan kuno) yang menyatu dengan ruang selasar/serambi pada bagian utara, timur, dan selatannya, serta beberapa buah bangunan sarana lainnya yang terpisah seperti tempat wudhu/mandi dan tempat istirahat. Bangunan induk (bangunan kuno) berukuran 15,5 m x 15,5 m, sedangkan ruang selasar/serambi yang menyatu dengan bangunan induk dibangun pada tahun 1968, sehingga luas masjid saat ini menjadi 44 m x 34 m. Bangunan induk merupakan bangunan berkonstruksi kayu dengan arsitektur tradisional, bentuk atap tumpang bersusun tiga dan dipuncaknya terdapat pataka dengan bentuk seperti mahkota. Penutup atap terdiri dari genteng (daun), kerangka atap terbuat dari kayu kelas satu, bagian dalam ruang induk tidak diberi plafon sehingga kayu-kayu kerangka atap dan hiasannya terlihat jelas. Bagian atap paling atas tidak mempunyai tiang nok, konstruksinya berbentuk payung yang terdiri dari kayu jurai yang disatukan pada puncaknya. Di tengah-tengah bangunan induk masjid, terdapat empat buah tiang utama (soko guru) yang terbuat dari balok kayu dan pada bagian bawah tiang-tiang soko guru terdapat semacam umpak dari pasangan bata setinggi 50 cm yang dilapisi porselen. Bangunan induk juga ditopang 20 tiang-tiang penyangga yang berdiri dekat dinding bagian dalam, tetapi tidak menempel dan masing-masing tiang dihubungkan oleh dua balok ring yang sejajar. Setiap sisi (utara, timur dan selatan) bangunan terdapat dua buah pintu dan dua buah jendela yang terbuat dari kayu, sedangkan dinding sisi barat menyatu dengan mihrab, terdapat empat buah jendela. Setiap jendela ada bertubang angin setengah lingkaran dengan hiasan kaligrafi.

Luas Bangunan :  $\pm$  1.496 m<sup>2</sup>  
 Luas Lahan :  $\pm$  2.200 m<sup>2</sup>  
 Status Pemilikan : Yayasan Masjid Raudhatul Muttaqim  
 Batas-batas  
 - Utara : Jalan H. Rawi  
 - Timur : Jalan H. Abdurrahman  
 - Selatan : Pemukiman penduduk  
 - Barat : Pemukiman penduduk  
 Riwayat Pengelolaan : Yayasan Masjid Raudhatul Muttaqim



Tgl. Pencatatan: Agustus 2006


Pencatat: Priyanti, Sarjono

Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.



## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: MAKAM SERIWA
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: Abad XVI
Keletakan	
- Jalan	: Pejanggik
- Dusun/Kampung	: Seriwa
- Desa/Kelurahan	: Pejanggik
- Kecamatan	: Praya Barat
- Kabupaten/Kota	: Lombok Tengah
- Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Letak Astronomis	: UTM X: 0427045 – UTM Y: 9032642
Latar Sejarah	: Makam Seriwa disebut juga Kompleks Makam Raja Pejanggik, merupakan kompleks makam khusus untuk raja dan keluarga dari Kerajaan Pejanggik yang berkuasa sekitar abad XVI. Dalam Babad Selaparang disebut salah seorang "datu" Pejanggik bernama Prabu Dewa Kusuma, sedangkan sumber lain menyebut nama Dewa Mas Panji. Apakah tokoh-tokoh tersebut yang dimakamkan di Makam Seriwa ? Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa raja-raja Pejanggik sebagian memakai gelar <b>datuk raja</b> , atau <b>Pemban Aji</b> . Di dalam kompleks makam terdapat makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat dikenal sebagai makam Pemban Aji, salah seorang Datu Pejanggik.
Deskripsi	: Makam Seriwa diyakini sebagai kompleks makam keluarga raja dari Kerajaan Pejanggik, terletak pada sebuah bukit Seriwa, terdapat tiga deret makam, berjajar dari arah timur ke barat. Makam-makam utama terletak pada deretan paling utara, atau deret ketiga dari selatan, yang sebenarnya tepat berada di tengah-tengah (puncak) bukit. Pada ujung barat deretan makam ini terdapat sebuah makam yang diberi cungkup. Makam inilah yang paling dikramatkan oleh masyarakat setempat sebagai Makam Datu Pejanggik, yaitu Pemban Aji. Selain itu, ada argumentasi lain, bahwa makam yang diberi cungkup sebenarnya bukan makam dari Meraja Kesuma (Raja Pejanggik) akan tetapi hanya sebagai petilasan raja terlihat terakhir sewaktu raja dikepung oleh pasukan Patih Arya Banjar Getas yang enurut ceritera, raja menghilang dan mayatnya tidak diketemukan. Kemudian ditempat tersebut oleh para pembantu raja dibangun tetenger/petilasan dan menjadi makam keluarga raja. Adapun jumlah makam sebanyak 29 buah. Makam nisan dihiasi ukir-ukiran dengan motif sulur dan ada sebuah nisan yang berinskripsi huruf Jawa Kuno.
Luas Bangunan	: ± 665 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	: ± 4.558 m <sup>2</sup>
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi NTB
Batas-batas	
- Utara	: Persawahan
- Timur	: Persawahan
- Selatan	: Jalan Raya Pejanggik
- Barat	: Makam penduduk dan persawahan
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: - Depdikbud 1982/1983 - Pemerintah Provinsi NTB



SERIWA LOMBOK TENGAH

## PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : **KOMPLEKS MAKAM SELAPARANG (MAKAM KERAMAT RAJA)**  
Jenis : Makam  
Periode/Tahun : 1729 M  
Keletakan  
- Jalan : Kramat Raja  
- Dusun/Kampung : Presak - Desa/Kelurahan : Selaparang  
- Kecamatan : Pringgabaya - Kabupaten/Kota : Lombok Timur  
- Provinsi : Nusa Tenggara Barat

### Latar Sejarah

Kompleks Makam Selaparang dikenal juga dengan sebutan Makam Keramat Raja merupakan tempat pemakaman raja-raja beserta keluarganya dari Kerajaan Selaparang, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Lombok, akan tetapi tidak ada informasi mengenai siapa raja-raja yang di makamkan di Kompleks Makam Selaparang ini. Namun ada satu makam yang dikenal sebagai makam Penghulu Gading (Ki Gading) yang menjabat sebagai Perdana Menteri Selaparang. Dalam salah satu nisan makam terdapat inskripsi (candrasengkala) yang berbunyi: *Laa ilaaha illallah wa Muhammaddur rasulullah maesan gagawean para yuga* yang bernilai angka 1142 H (1729 M). Angka ini dihubungkan dengan raja Selaparang yang meninggal enam tahun sebelumnya (1723 M).


### Deskripsi

Kompleks Makam Selaparang berdenah seperti huruf L, terdiri dari tiga halaman. Setiap halaman dihubungkan dengan sebuah pintu. Kompleks makam ini memiliki nisan sejumlah 56 buah, dengan rincian 28 nisan berukir terbuat dari batu padas dan 28 nisan polos yang terbuat dari batu alam (andesit).

Menurut letaknya Kompleks Makam Selaparang dapat dibagi empat bagian :

1. Kelompok makam yang berada paling selatan (setelah pintu masuk) terdapat tujuh makam, enam diantaranya nisannya terbuat dari batu padas bermotif hias teratai dan satu makam nisannya polos.
2. Kelompok makam berderet sebanyak tujuh makam, lima makam diantaranya dengan nisan batu padas bermotif hias sulur dan bunga teratai. Deretan ini terletak di belakang bekas mihrab. Seperti dibuktikan bahwa di sebelah timur dahulu terdapat bangunan masjid makam (*mishad*).
3. Makam yang berada di tengah-tengah bentuknya masih sederhana. Nisan terbuat dari batu andesit semacam menhir, kini hanya tersisa dua makam saja.
4. Kelompok makam yang menjorok ke timur (kaki L, denah makam seperti huruf L), merupakan makam Perdana Menteri Selaparang yang dikenal dengan nama Penghulu Gading atau Ki Gading. Dalam kelompok ini susunannya lebih tinggi dari yang lain, dan juga ukuran nisan lebih besar. Pada nisan terdapat inskripsi (candrasengkala) berhuruf Arab gaya Kufi dan huruf peralihan Jawa Kuno ke huruf Bali yang ditransliterasikan *Laa ilaaha illallah wa Muhammaddur rasulullah maesan gagawean para yuga*, yang berarti angka tahun 1142 H (1729 M).

Luas Bangunan : ± 9.980 m<sup>2</sup> (pagar keliling)  
Luas Lahan : ± 12.431 m<sup>2</sup>  
Status Pemilikan : Pemerintah Provinsi NTB  
Batas-batas  
- Utara : Pemukiman, kebun  
- Timur : Pemukiman, kebun  
- Selatan : Jaian Kramat Raja  
- Barat : Pemukiman  
Riwayat Pengelolaan : Pemerintah Provinsi NTB



Tgl. Pencatatan: Agustus 2006

Pencatat: Priyanti, Sarjono

Penanggung jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.